

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA **NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman diundangkan Modal yang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66, pada sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu disesuaikan dan diadakan perubahan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABU-PATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 dihapus, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g angka 6 Izin Pengeringan;

- 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f:
 - ⇒ angka 4 Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar;
 - ⇒ angka 13 Izin Keramaian dan Pertunjukan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara Pada tanggal 19 Nopember 2005 BUPATI BANJARNEGARA, *Cap ttd*, D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 25 Pebruari 2006 SEKRETARIS DAERAH *Cap ttd*, SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 25 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM Pembina NIP. 010 234 642

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66, ada beberapa ketentuan yang dihapus yaitu:

- 1. Pasal 13 ayat (2) huruf g angka 6 Izin Pengeringan, karena pengelolaan izin dimaksud berada pada instansi Kantor Pertanahan;
- 2. Pasal 14 ayat (2) huruf f angka 4 Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar dihapus, karena izin dimaksud tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dimana obyek izin dimaksud dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

3. Pasal 14 ayat (2) huruf f angka 13 Izin Keramaian dan Pertunjukan, karena pengelolaan izin dimaksud berada pada instansi Kepolisian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 79